

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 077/102.XV/181.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Darussalam Karamaja Garut un-
tuk membuka SMA Darussalam Karamaja mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Darussalam Karamaja Garut tanggal 7 Juli 1980 Nomor 7/JD-X/VIII/80.
2. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
3. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, Yayasan Darussalam Karamaja Garut telah mengusahakan dibukanya SMA Darussalam Karamaja Garut.
4. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengawasan serta menelihara ketertiban tertibnya segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Darussalam Karamaja Garut untuk membuka SMA Darussalam Karamaja Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980.
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
7. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 26-3-1981 Nomor 187/I.02.D.81.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 1980 No. 4977/II.02.13/X.80.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 2 Februari 1981 No. 233/Xa.024.1/81.

H E K U T U S K A N

1. Memberi izin kepada Yayasan Darussalam Karamaja Garut untuk membuka SMA Darussalam Karamaja di Karamaja Garut mulai tahun ajaran 1980/1981.
2. Pemberian izin tersebut pada ketentuan Peraturan, sepanjang sesuai, semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan sebagaimana demi kelancaran penyelenggaraan hal-hal tersebut pada ketentuan pertama.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat bakeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. -

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 1 April 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap.ttd.

M. SAUDHARMAN.

... sesuai dengan
...
KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
DEPT. P DAN K PROP. JABAR,